PEMERINTAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181 Email: diknas@okutimurkaNb.go.id dan_okutimur@yahoo.co.id MARTAPURA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR: 421.1/2015/1 IV DISDIKNAS.OT/2016 MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD] KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN KHOIRUN NISA Desa Keromongan Membaca Kecamatan Martapura Nomor: 421.1/03PAUD-SS-KN/2016 tanggal 03 Oktober 2016. Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN KHOIRUN NISA Desa Keromongan Kecamatan Menimbana Martapura yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perli memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Sura Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Mengingat 1. Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301); 2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kebupaten Ogal Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian b. Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor; 1 Tahun 2012 Tentang Memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Pendidikan Nomor; 051/0/1/2001 parihal Keberadaan Direktoral Pendidikan Anak Usia Dini. **MEMUTUSKAN** Menetapkan Memberi Izin Kepada: **PERTAMA** : SEBIDUK SEHALUAN KHOIRUN NISA Nama Lembaga Alamat Desa/Kelurahan Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten **OKU TIMUR** Jenis Kegiatan Kelompok Bermain [KB] 11 Juni 2016 Tahun Berdiri Izin operasional berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 13 Oktober 2017. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidiki Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Martapura : 13 Oktober 2016 ada tanggal Dinas Drs. M. ALI. MM Pembina Utama Muda NIP: 19600408 199003 1002